

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Tindak Pidana Anak

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Anak

Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya berupa apa itu system peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu ,Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1),(2),dan (3) yaitu :

ayat (1) adalah *“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”*

ayat (2) adalah *“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”*,

ayat (3) adalah *“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”<sup>5</sup>*

Pengertian dari tindak pidana anak itu sendiri masih berdasar pada pendapat oleh para pakar-pakar hukum atau ahli hukum berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di pengadilan anak sleman penulis mewawancarai salah satu hakim pengadilan anak sleman mengenai pengertian tindak pidana anak itu sendiri yaitu Hakim Zulfikar Siregar.SH.,M.H. , beliau

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

berpedapat bahwa pengertian dari tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, karena menurut beliau bahwa defenisi tindak pidana anak itu belum ada di Indonesia dan dalam Undang-Undang system peradilan pidana anak dijelaskan dari segi filosofinya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan

## **2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Anak**

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat /dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>6</sup> Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, Juvenile Delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Kartini Kartono. Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja. Raja Wali Pers. Jakarta. 1992

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita. Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja. Armico. Bandung. 1983

1. Kenakalan Anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*Juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.<sup>8</sup>

Menurut narasumber yang telah penulis wawancarai yaitu Hakim Pengadilan anak Sleman Bapak Zulfikar Siregar S.H.,M.H. beliau berpendapat bahwa bentuk-bentuk pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya masih dalam tahap pidana ringan seperti pencurian, atau kenakalan remaja seperti jambret dan lain sebagainya tetapi beliau berpendapat bahwa secara keseluruhan berdasarkan pengalaman beliau dalam memimpin sidang yang berhubungan dengan tindak pidana anak ada beberapa jenis tindak pidana yang rentan atau paling sering dilakukan oleh seorang anak yaitu :


- a) Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- b) Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada

---

<sup>8</sup> Rachmayanthi, *Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan*, Sumber: <http://bimkemas.kemenkumham.go.id/attachments/article/247/LITMAS%20PENGADILAN%20ANAK%20BERKAITAN%20DENGAN%20PROSES%20PENYIDIKAN.pdf>, diakses pada tanggal 2 februari 2018.

kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;

- c) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
- d) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersmunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan a-susila;
- e) Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembalihkan korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
- f) Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
- g) Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, defresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
- h) Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;

- 
- i) Tindakan-tindakan imoral sosial secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
  - j) Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remajadisertai dengan tindakan-tindakan sadis;
  - k) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
  - l) Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
  - m) Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
  - n) Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan lainnya;
  - o) Terjebak masuk dalam dunia Narkotika yang membahayakan diri anak dan masa depan mereka, hal ini bias terjadi terhadap anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari keluarganya dan biasanya juga sering terjadi pada anak-anak jalanan;
  - p) Dan tindakan-tindakan seks yang menyimpang yang mengarah kepada seks bebas yang berujung kepada perzinahan juga sering dilakukan oleh anak-anak remaja dan masih dibawah umur. hal ii

dapat terjadi dikarenakan semakin mudahnya akses-akses tontonan yang harusnya untuk orang dewasa dan kurangnya pengawasan dari orang tua.

### **3. Akibat Hukum Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan**

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa: ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.<sup>9</sup>

Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak

---

<sup>9</sup> Hadi Setia Tunggal, UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Harvarindo, Jakarta, 2013, hlm 38

tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu:

- a. Azas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan;
- b. Dalam suasana kekeluargaan;
- c. Anak sebagai korban;
- d. Didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh;
- e. Penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa.

Pertanggungjawaban pidana dari anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana akan dilihat dari aturan yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Jika di dalam KUHP diatur dalam pasal 10 KUHP. Menurut Pasal 10 KUHP hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda.<sup>10</sup> Sementara hukuman tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Bila melihat dari ketentuan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sesuai dengan KUHP tetapi sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdapat dalam Pasal 71 sampai 81,

---

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Pasal 71 pada intinya menjelaskan mengenai pidana-pidana pokok yang diterima oleh anak yang melakukan tindak pidana termasuk jenis pidana pokok pelatihan kerja yang diatur dalam Pasal 78 dan pembinaan dalam lembaga yang diatur dalam Pasal 80 serta pidana penjara yang diatur dalam Pasal 81, dalam Pasal 72 hanya mencakup pidana peringatan yang merupakan pidana ringan, mengenai syarat-syarat pidana sudah diatur dalam pasal 73 sampai Pasal 77 yang menjelaskan mengenai persyaratan pidananya.<sup>11</sup>

Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa bila seorang anak melakukan tindak pidana pembunuhan atau sejenis sanksi-sanksi tersebut tetap diputus berdasarkan pertimbangan hakim.

## **B. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah pemberian dari Tuhan yang harus dilindungi dan dirawat sesuai dengan akhlakunya. Pengertian anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui Majelis Umum tanggal 20 November 1989, di dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih cepat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71-81

<sup>12</sup> <http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf>, diakses pada tanggal 6 februari 2018



Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) tertulis bahwa “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.<sup>13</sup> Sedangkan menurut KUHP Pasal 45 mendefenisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

## **2. Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana**

Pada dasarnya setiap anak memiliki hak yang sudah diatur dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip yang dituang dalam konvensi hak-hak anak tahun 1990 yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang nantinya menjadi landasan peraturan bentuk hak-hak anak dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-undang No 23 Tahun 2002,<sup>14</sup> yang kemudian diserap dan disaring dalam pembentukan hak-hak anak yang terkena kasus pidana yang

---

<sup>13</sup> <http://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf>, diakses pada tanggal 6 februari 2018

<sup>14</sup> <http://www.pn-binjai.go.id/index.php/2013-06-29-08-19-07/materi-sosialisasi-sppa> yang diakses tanggal 1 April 2018 jam 13.20

diatur dalam Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam peradilan pidana Anak, bentuk hak-hak anak sudah diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 undang-undang no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak bagi anak yang sedang dalam proses peradilan pidana adalah :

- a. *Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,*
- b. *Dipisahkan dari orang dewasa,*
- c. *Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif,*
- d. *Melakukan kegiatan rekreasional,*
- e. *Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya,*
- f. *Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup,*
- g. *Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat,*
- h. *Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum,*
- i. *Tidak dipublikasikan identitasnya,*
- j. *Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak,*
- k. *Memperoleh advokasi social,*
- l. *Memperoleh kehidupan pribadi,*
- m. *Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat,*
- n. *Memperoleh pendidikan,*
- o. *Memperoleh pelayanan kesehatan,*
- p. *Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Sedangkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak hak yang diberikan adalah hak bagi anak yang sedang menjalani masa pidana yaitu :

- a. *mendapat pengurangan masa pidana,*
- b. *memperoleh asimilasi,*
- c. *memperoleh cuti mengunjungi keluarga,*
- d. *memperoleh pembebasan bersyarat,*

- e. memperoleh cuti menjelang bebas,
- f. memperoleh cuti bersyarat,
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,<sup>15</sup>

Bertolak dari ketentuan ke dua pasal di atas, maka dapat digaris bawahi bahwa yang di atur dalam pasal 3 adalah hak anak yang sedang mengaami proses peradilan. Untuk selanjutnya pasal 4 mengatur hak anak yang sedang menjalani pidana, lebih lanjut di jelaskan dalam penjelasan pasal 4 yang menyatakan bahwa :

a. Mendapat Pengurangan Masa Pidana ( Remisi )

Pengertian Remisi adalah pengurangan, pemotongan atau memperkecil masa pidana yang sebelumnya telah diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang selama didalam tahanan telah menjalankan segala peraturan yang berlaku dan berkelakuan baik. Pemberian Remisi harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.97 Tahun 1999 Pasal 34 yaitu :

1. Remisi dapat dan boleh diberikan pada narapidana dan anak pidana yang telah terbukti berkelakuan baik dan telah menjalani masa hukuman setidaknya lebih dari 6 bulan.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Pada setiap narapidana dan anak pidana berhak atas remisi setiap tahunnya, apapun kejahatan yang telah dilakukannya.
3. Narapidana telah mengikuti dan menjalankan segala kegiatan program pembinaan dan pengarahan yang diselenggarakan pihak lapas dengan baik dan tak bermasalah.
4. Narapidana dan anak pidana tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin akibat telah berkelakuan kurang baik selama didalam tahanan dalam tempo dan waktu 6 bulan tercatat selama tanggal pemberian remisi sedang berjalan.<sup>16</sup>

b. Memperoleh Asimilasi.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang dimaksud Asimilasi adalah

*“Proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dalam kehidupan masyarakat”*.

Asimilasi terbagi dua yaitu:

---

<sup>16</sup> <https://gurupkn.com/pengertian-remisi> diakses pada tanggal 19 April 2018 Pukul 20.00

1. Asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan; khusus menerima kunjungan keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat.
2. Asimilasi ke luar; mempunyai persyaratan minimal sudah menjalani 2/3 masa pidana (atau telah masuk tahap ketiga dari proses pemasyarakatan narapidana). Adapun bentuk asimilasi keluar adalah : bekerja pada pihak ketiga, baik instansi pemerintah atau swasta, bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, bengkel, tukang memperbaiki radio, mengikuti pendidikan dan latihan ketrampilan di luar Lembaga

Pemasyarakatan, kerja bakti bersama masyarakat, berolah raga bersama masyarakat.<sup>17</sup>

c. Cuti Mengunjungi Keluarga

Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) adalah proses pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui kunjungan narapidana ke keluarga asalnya. Cuti Mengunjungi Keluarga merupakan kegiatan rutin yang dapat dilaksanakan setiap tiga bulan bagi narapidana yang memiliki masa pidana 12 bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk menghilangkan

---

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

stigma terhadap narapidana, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana.<sup>18</sup>

d. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.<sup>19</sup>

e. Cuti Menjelang Bebas

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, yang di maksud Cuti Menjelang Bebas sebagaimana pasal I ayat (3) :

*"Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik."*

f. Cuti Bersyarat

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,

<sup>18</sup> <http://lapas-narkotikaikt.com/cuti-mengunjungi-keluarga-cmk/> diakses pada tanggal 19 april 2018 pukul 20.25

<sup>19</sup> Indonesia [g], Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846, ps. 1 bagian 7.

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang dimaksud Cuti Bersyarat adalah

*“Program Pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan”.*

### **3. Batasan Usia Anak Yang Dapat Diajukan Di Persidangan**

Batasan usia anak yang dapat diajukan di persidangan sudah diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Batasan usia anak dapat diajukan di persidangan menurut pasal 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah setelah anak genap berusia 18 tahun dan setelah melampaui 18 walaupun belum mencapai 21 tahun anak tetap di ajukan ke persidangan anak.<sup>20</sup>

Tetapi dalam Pasal 21 dijelaskan lagi bahwa jika ada anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik beserta pembimbing kemasyarakatan dan pekerja social memutuskan untuk menyerahkan kembali anak kepada orang tua dan mengikutsertakan anak tersebut dalam program pembinaan.<sup>21</sup>

## **C. Geng Motor**

### **1. Pengertian Geng Motor**

Pada tahun millennial ini semakin maraknya kenakalan remaja yang menyeruak dan meresahkan masyarakat, salah satu akar dari kenakalan - para remaja ini adalah dengan banyaknya mulai terbentuk komunitas-

<sup>20</sup> <http://www.pn-stabat.go.id/2015-06-06-01-33-01/pengadilan-anak.html> dikses pada tanggal 2 april 2018 jam 03.00

<sup>21</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 21

komunitas para pengguna motor atau biasa disebut dengan geng motor, kebanyakan dari para anggota geng motor ini membentuk komunitasnya karena kesukaan terhadap suatu kendaraan motor tertentu atau karena satu daerah. Pengertian Geng Motor Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2001), geng berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatar belakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, dan sebagainya. pelakunya dikenal dengan sebutan gengster.<sup>22</sup> Menurut Le Bon (1996) kekerasan geng motor dalam sudut pandang psikologi sosial termasuk pada kerumunan terorganisasi atau kerumunan psikologis yang menjadi suatu makhluk tunggal yang tunduk pada apa yang dinamakan hukum kesatuan mental kerumunan.<sup>23</sup>

Dilihat dari aspek sosiologi Hukum Pengertian geng motor adalah suatu perkumpulan remaja yang didasari dengan kesamaan hobby, umur dan kedekatan tertentu. Geng motor merupakan komunitas yang informal bukan merupakan komunitas formal. Dengan status ini geng menjadi salah satu factor melakukan tindak pidana untuk mempertahankan eksistensinya di masyarakat dan komunitas geng motor lainnya. Ciri komunitas informal yang ada pada geng motor antara lain:

- a. Hubungan antar anggota tidak memiliki aturan.
- b. Tidak memiliki aturan dalam setiap kegiatan.

---

<sup>22</sup> <https://www.kbbi.web.id/geng> diakses pada tanggal 7 april 2018

<sup>23</sup> <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7403/5757>, diakses pada tanggal 7 april 2018



- c. Lebih berbentuk pribadi
- d. Tidak berbentuk lembaga (lebih cenderung bebas)<sup>24</sup>

Secara Psikologi sekumpulan atau sekelompok orang memiliki hobi bersepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama sama baik tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda motor. Pembentukan kelompok diawali dengan adanya perasaan yang sama dalam memenuhi kebutuhan. Setelah itu akan timbul motivasi untuk memenuhinya, sehingga itu akan timbul motivasi untuk memenuhinya, sehingga ditentukanlah tujuan yang sama dan akhirnya interaksi yang terjadi akan membentuk sebuah kelompok. Interaksi yang terjadi suatu saat akan memunculkan konflik. Perpecahan yang terjadi biasanya bersifat sementara karena kesadaran arti pentingnya kelompok tersebut, sehingga anggota kelompok berusaha menyesuaikan diri demi kepentingan kelompok. Akhirnya setelah terjadi penyesuaian, perubahan dalam kelompok mudah terjadi.

Menurut pendapat dari Ahli psikologi yaitu Psikolog Elizabeth Santosa berpendapat bahwa geng motor adalah sekelompok remaja yang bergabung dalam geng motor tersebut tengah mencari identitas diri. Dalam proses tersebut, mereka cenderung mengikuti kelompok yang dianggap mereka sebagai kelompok yang ideal. Geng motor itulah yang menjadi kelompok ideal mereka. Padahal jika merujuk pada makna 'geng', Elizabeth

---

<sup>24</sup> Anwar, Yesmil dan Adang, Kriminologi, 2010, Refika Aditama, Bandung

menjelaskan seringkali terkait dengan tindakan ilegal dan berkonotasi negatif. Kelompok yang mereka anggap ideal misalnya seperti geng motor atau kelompok begal. Mereka masuk ke dalam secara kolektif dan identitas kelompok sangat kental kerasa. Tidak ada lagi individualisme. Adanya geng ini, mereka tidak merasa takut. Sebab ada persepsi kalau dilakukan bersama, kecil kemungkinan ditangkap.<sup>25</sup>

## 2. Penyebab Terbentuknya Geng Motor

Penyebab terbentuknya geng motor menurut ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi menyayangkan lambatnya penanganan dan antisipasi dalam mencegah tindakan brutal geng motor yang kebanyakan terdiri dari anak usia sekolah. Menurut pria yang akrab disapa Kak Seto ini, tindak anarkis dan mencemaskan dari geng motor ini, tidak lain karena kurangnya wadah yang tersedia bagi anak untuk menyalurkan potensi mereka yang sedang menggebu-gebu.

Mereka pada awalnya yang hanya berkumpul karena kesamaan hobi mulai ingin menunjukkan keberadaan mereka ada yang menggunakan cara positif tetapi banyak yang menggunakan cara yang negatif, ada yang sampai harus melakukan kekerasan bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain untuk masuk komunitas geng motor ini. Kebanyakan komunitas ini merekrut anak-anak muda yang masih belum menemukan jati dirinya dan karena anak-anak muda ini ingin merasa keren dan diakui di lingkungannya

---

<sup>25</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3510541/analisa-psikologis-di-balik-kebrutalan-geng-motor>  
diakses pada tanggal 1 mei 2018 21.00

maka mereka dengan mudah ikut masuk menjadi anggota geng motor ini. Menurut Le Bon (1996) kekerasan geng motor dalam sudut pandang psikologi sosial termasuk pada kerumunan terorganisasi atau kerumunan psikologis yang menjadi suatu makhluk tunggal yang tunduk pada apa yang dinamakan hukum kesatuan mental kerumunan.<sup>26</sup>

Menurut Kak Seto, kurangnya wadah dan apresiasi dari lingkungan sekitar anak, baik keluarga, sekolah atau masyarakat membuat anak mencari tempat yang dapat mengapresiasi mereka, termasuk kelompok yang menyimpang seperti geng motor atau narkoba. Pada saat mereka mendapatkan apresiasi di kelompok tersebut (geng motor), maka mereka akan semakin terpacu untuk melakukan sesuatu yang membanggakan kelompok mereka, termasuk membunuh atau tindakan radikal lain.<sup>27</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan anak sleman yaitu bapak Zulfikar Siregar SH.,M.H, menurut beliau bahwa penyebab terbentuknya Geng Motor itu disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan anak yang menyebabkan anak jatuh ke pergaulan dan lingkungan yang tidak sehat, sehingga menyebabkan banyaknya anak-anak remaja yang berkumpul mempunyai latar belakang yang sama dan merasa memiliki kesamaan sehingga mereka membentuk suatu kelompok-kelompok yang berdasarkan dari latar belakang yang sama.

---

<sup>26</sup> <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7403/5757>, diakses pada tanggal 8 april 2018

<sup>27</sup> <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/05/25/oqhv1h368-ini-penyebab-maraknya-geng-motor-menurut-kak-seto> diakses pada tanggal 08 april 2018

### 3. Pengaruh Komunitas Geng Motor Terhadap Para Anak

Geng motor merupakan salah satu fenomena masalah sosial yang berhubungan erat dengan persoalan kesulitan remaja dalam melakukan adaptasi dengan modernisasi baik dari aspek kemunculannya, karakter anggotanya, maupun dari jenis kegiatannya. Derasnya arus modernisasi mempengaruhi semua aspek yang ada di remaja, baik itu karakter, perkembangan perilaku, sifat, dan lingkungan pergaulannya. Dari aspek kemunculannya geng motor berawal dari rasa kesetiakawanan yang tinggi antar sesama anggota yang sebagian besar adalah remaja, yang disayangkan kesetiakawanan yang berkembang pada komunitas geng motor adalah mengarah pada kegiatan dan tindakan negatif para anggotanya. Adapun karakter anggotanya bahwa mayoritas dari anggota geng motor adalah remaja laki-laki.

Para remaja ini tertarik untuk masuk geng motor karena beberapa faktor seperti keinginan untuk diakui oleh teman-teman sebayanya, terutama oleh teman dalam satu geng motor. Geng motor kemudian berkembang untuk menjadi jagoan yang diakui oleh geng lainnya, geng motor merupakan sarana dalam penyaluran ekspresi para remaja, geng motor juga merupakan sarana menampilkan eksistensi diri atau kelompoknya. Geng motor juga membuat remaja merasa aman dan nyaman

bergaul.<sup>28</sup> Ada beberapa alasan yang menyebabkan remaja, terlebih khusus laki-laki termotivasi untuk masuk dan bergabung di komunitas geng motor seperti yang jabarkan oleh Santrock, menjadi anggota geng motor dapat memenuhi beberapa kebutuhan. Pertama kebutuhan membuktikan diri sebagai laki-laki sejati, hal ini dibuktikan dengan pernyataan. geng motor merupakan salah satu sarana atau cara bagi para remaja dalam mengisi waktu luangnya (setelah lelah dengan kegiatan sekolah atau mengisi waktu yang memang selalu luang bagi mereka anggota yang tidak bersekolah atau bekerja). Dengan bergabung dalam geng motor, remaja merasa mendapatkan segala sesuatu yang bisa menghilangkan beban dalam pikiran mereka. Mereka bisa mendapatkan status, aksi-aksi bersama, ikatan persahabatan, simpati, kasih sayang, prestise, harga diri, dan rasa aman terlindung. Para remaja idealnya adalah generasi muda yang seharusnya mempunyai aktifitas dalam bentuk yang positif. Sayangnya ketika mereka bergabung dalam komunitas geng motor perilaku mereka cenderung mengarah pada perilaku negatif.<sup>29</sup>

## **D. Pembunuhan**

### **1. Pengertian Pembunuhan**

Menurut KBBI Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau

---

<sup>28</sup> Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja, ( Jakarta: 2006), h. 9.

<sup>29</sup> Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Remaja, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 13-14

membinasakan tumbuh-tumbuhan. Menurut Purwadarmita (1976:169): “pembunuhan berarti perkosa, membunuh atau perbuatan bunuh.” Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

## **2. Bentuk-Bentuk Pembunuhan**

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi :

- a) Pembunuhan Biasa

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”<sup>30</sup>

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja. Dengan sengaja (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain

<sup>30</sup> M. Sudradjat Bassar, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 10

yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met voorbedachte rade*).

Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain. Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.<sup>31</sup>

b) Pembunuhan Dengan Pemberatan (Pembunuhan Berencana)

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan *direncanakan terdahulu*. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk

---

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Rarifa Aditama, Bandung, hlm. 20



mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku ). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.<sup>32</sup>.

c) Pembunuhan Berencana (Moord)

---

<sup>32</sup> H.A.K Moch Anwar,1989, Hukum Pidana Bagian Khusus ( KUHP buku II ), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah; unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

d) **Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Permintaan Yang Sangat Tegas Oleh Korban Sendiri**

Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas (*uitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh/ nyata (*ernstig*). Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP.

e) **Pembunuhan Tidak Sengaja**

Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketidaksengajaan (alpa) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian normatif atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan, salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana. Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeratan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.

f) Tindak Pidana Pengguguran Kandungan

Merupakan kejahatan pembunuhan yang korban nya adalah manusia yang masih dalam bentuk janin di dalam kandung, diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

g) Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Bayi atau Anak

Pembunuhan yang dilakukan terhadap korban nya yang masih bayi ataupun anak, diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

h) Tindak pidana pembunuhan terhadap diri sendiri (menghasut, member pertolongan, dan upaya terhadap korban bunuh diri), diatur dalam Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>33</sup>

### 3. Akibat Hukum Melakukan Pembunuhan

Akibat Hukum dari melakukan perbuatan pidana pembunuhan telah diatur dalam KUHP Bab 19 Pasal 338 sampai Pasal 346 yang di bagi berdasarkan dari bentuk-bentuk atau jenis-jenis pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yaitu :

- a) Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun yang diatur dalam Pasal 338.
- b) Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun yang diatur dalam Pasal 339 .
- c) Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun yang diatur dalam Pasal 340 .

---

<sup>33</sup> <http://www.referensimakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurut-kuhp.html> diakses pada tanggal 8 april 2018

- d) Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun yang diatur dalam Pasal 341 .
- e) Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun yang diatur dalam Pasal 342.
- f) Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun yang diatur dalam Pasal 343 .
- g) Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun yang diatur dalam Pasal 346.<sup>34</sup>

#### **E. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan Oleh Anak Geng Motor.**

Berkaitan dengan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, tuntutan jaksa penuntut umum serta laporan penelitian pembimbing kemasyarakatan maupun muatan psikologis baik hakim dan terdakwa. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme.

---

<sup>34</sup> Prof. Moeljatno, S.H., 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 122-123

Menurut UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>35</sup>

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Keseimbangan

Teori Keseimbangan di dalam proses persidangan, Hakim seelum menjatuhkan keputusan harus mempertimbangkan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara

---

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi. Kekuasaan Kehakiman. Bina Ilmu. Surabaya. 2007. Hal 136

pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

### 5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

### 6. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>36</sup>

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,

<sup>36</sup> Ahmad Rifai. Penemuan Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hal 102.

2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis mengkaji kasus Pembunuhan Yang dilakukan oleh anak anggota geng motor yaitu pada pengadilan negeri Cirebon yang diptus pada tanggal 13 Oktober 2016 yang terdakwa adalah Saka Tatal Bin Bagja, dan inti dari perkara tersebut adalah terdakwa melakukan pembunuhan terhadap 2 anak dibawah umur yaitu Korban anak Muhamad Rizky Rudiana dan Korban anak Vina.

Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berupa perbuatan pembunuhan berencana dan dijatuhi Hukuman Pidana penjara selama 10 Tahun karena melanggar pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam fakta persidangan dapat ditemukan bahwasanya hakim menjatuhkan vonis kepada anak dibawah umur atas dasar pertimbangan hakim yaitu:

- a) Hakim menggunakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
- b) Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
- c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan Perkara.



Suatu pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal penuh kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat.

Alasan hakim tersebut diperkuat dalam KUHAP Pasal 1 angka 9 mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara; melainkan hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada. Oleh karena itu menurut doktrin hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*) dan putusan hakim dianggap benar, *res judicata pro veritate habetur*, dalam mengadili perkara pidana anak maka dasar pertimbangan hukum adalah

berpijak pada legal justice yang termuat dalam norma hukum yang berlaku (hukum positif)<sup>37</sup>

Dari keterangan para saksi yang dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaannya;

Surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas, maka menurut teori hukum Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama atau Kedua Atau Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dakwaan Pertama terlebih dahulu, dalam perkara aquo, berdasarkan fakta –fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendirian untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama Primair yaitu Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur pokok pidananya adalah sebagai berikut :

#### **1. Unsur “Barang Siapa”;**

Yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut

---

<sup>37</sup> Seminar Nasional “Optimalisasi Perlindungan Anak dan Tantangannya di Indonesia”, Atas Kerjasama Universitas Atmajaya Yogyakarta, UNICEF dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Yogyakarta, 29 Oktober 2009

Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya, dalam perkara ini berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 934/2006 tanggal 6 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon atas nama Saka Tatal yang lahir pada tanggal 5 Juli 2006, tertulis bahwa Anak Saka Tatal adalah anak kelima dari suami istri Karsila dan Nami. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak SAKA TATAL Bin BAGJA adalah orang yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## 2. Unsur “Dengan sengaja”

Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya.

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

a) **Teori kehendak (*wilstheorie*)**

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen)

b) **Teori pengetahuan (*voorstellingtheorie*)**

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat (Frank).<sup>38</sup>

Dalam perkara ini hakim berpendapat bahwa pembuktian unsur “dengan sengaja” ini Majelis perlu memberi penekanan pada beberapa hal agar dapat tampak jelas adanya unsur dengan sengaja ini dalam diri Anak Saka Tatal

---

<sup>38</sup> [https://www.kompasiana.com/dennyapari/niat-dan-kesengajaan-dalam-kuhp\\_583bbe3f1393730e0a37dbd3](https://www.kompasiana.com/dennyapari/niat-dan-kesengajaan-dalam-kuhp_583bbe3f1393730e0a37dbd3) diakses pada tanggal 9 april jam 02.00

Bin Bagja, oleh karena itu terhadap unsur “**dengan sengaja**” telah dapat terpenuhi menurut hukum

### **3. Unsur “Dengan rencana terlebih dahulu”**

Unsur “**Dengan rencana terlebih dahulu**” adalah unsur terpenting dalam delik dimaksud. Dengan direncanakan lebih dahulu artinya di dalam benak Terdakwa telah disusun suatu rancangan skenario (konsep pola kerja) tentang bagaimana cara melaksanakan niatnya untuk menghilangkan nyawa Korban.

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keyakinan hakim diperoleh fakta hukum bahwa penyerangan yang dilakukan terhadap Anak Korban Muhamad Rizki telah direncanakan sejak tanggal 17 Agustus 2016, dengan cara Sdr.Dani menyebarkan SMS kepada anggota geng motor Moonracker yaitu kepada Sdr.Andi, Sdr.Hadi dan Saksi Sudirman dengan alasan dendam terhadap geng motor XTC dan cinta Sdr.Dani yang ditolak oleh Anak korban Vina yang tidak lain adalah teman dekat Anak korban Muhamad Rizki.

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

### **4. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”**

Bahwa Pasal ini adalah merupakan delik materil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dikehendaki (dilarang), delik ini baru selesai apabila akibat yang dikehendaki

(dilarang) itu telah terjadi. Sehingga dengan demikian harus terjadi adanya kematian orang yang diakibatkan oleh perbuatan anak.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa meninggalnya Muhamad Rizky Rudiana dan Anak korban Vina tersebut akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Anak Saka Tatal Bin Bagja menyebabkan Anak korban Muhamad Rizky Rudiana dan Anak korban Vina meninggal dunia telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan **“Menghilangkan nyawa orang lain”**. Sehingga hakim berpendapat bahwa unsur **“menghilangkan nyawa orang lain”** telah dapat terpenuhi secara hukum.

Semua unsur dari Pasal dalam dakwaan Pertama Primair yang didakwakan kepada Anak Saka Tatal Bin Bagja tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Saka Tatal Bin Karsila haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“bersama – sama melakukan pembunuhan berencana”** memenuhi rumusan unsur Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan Pertama Primair.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak Saka Tatal Bin Bagja maka hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Saka Tatal Bin Bagja:

a) Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Anak Saka Tatal Bin Bagja dan teman-temannya meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Anak Saka Tatal Bin Bagja dan teman-temannya telah membuat Anak korban Muhammad Rizky dan Anak korban Vina meninggal dunia;
3. Perbuatan Anak Saka Tatal Bin Bagja dan teman-temannya sangat sadis, kejam dan di luar perikemanusiaan;
4. Perbuatan Anak Saka Tatal Bin Bagja dan teman-temannya tidak mencerminkan kenalan remaja pada umumnya tetapi sudah menjurus kepada perbuatan yang sangat membahayakan keselamatan masyarakat;
5. Keberadaan Anak Saka Tatal Bin Bagja dan teman-temannya kelompok geng motor membuat keresahan, kecemasan dan ketakutan di masyarakat Cirebon;
6. Perbuatan Anak Saka Tatal Bin Bagja dan teman-temannya telah membuat keluarga para korban kehilangan orang yang sangat dicintai dan disayangi;
7. Anak Saka Tatal Bin Bagja berbelit belt dipersidangkan sehingga menghambat proses pemeriksaan perkara;

b) Keadaan yang meringankan:

1. Anak Saka tatal Bin Bagja masih muda usianya sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki tingkah lakunya di masa depan;
2. Anak Saka tatal Bin Bagja belum pernah dihukum;
3. Anak Saka Tatal Bin Bagja bukanlah pelaku utama, peran Anak Saka Tatal Bin Bagja dalam perkara aquo memukul sekali dan melakukan pelemparan batu ke arah sepeda motor Anak korban Muhammad Rizky;

Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menilai bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan hakim memutus Terdakwa dengan pidana penjara di LPKA selama 8 tahun karena terbukti telah melakukan pembunuhan berencana yang melanggar pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta denda dan masa penahanan dan penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak harus mencakup beberapa aspek sebagaimana menurut Gustaf Rutbruch dengan teorinya “Ide des rechts”, yaitu: keadilan (Gerechtigheit), kemanfaatan (Zweekmossigkeit), kepastian hukum (Rechts sicherheit). Ketiga unsur tersebut secara empiris hakim memperhatikan sisi keadilan dan kemanfaatan bagi anak disamping itu juga kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi anak maupun pihak lain sehingga bermanfaat pula bagi anak yang dipidana tersebut.



Dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, menunjukkan bahwa sikap Hakim pemutus perkara kental atau dipengaruhi oleh alam pikiran positivis/legalistic. Artinya suatu hukum baru dinyatakan sebagai hukum apabila terumus dalam undang-undang. Atau dengan kata lain, apa yang dinormakan dalam undang-undang, itulah yang diterapkan, tidak terkecuali bagi anak-anak pelaku pembunuhan. Dengan pemahaman demikian, memang terhadap anak yang melakukan kenakalan, UU tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa bagi anak yang diancam pidana penjara, kurungan, dan denda, maka ancamannya menjadi dikurangi  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum : Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I), Rajawali Press, Jakarta, 1996, hal. 170